



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/17 /DPRD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2016 - 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa Nota Pengantar tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, telah disampaikan pada forum Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 26 Desember 2018;
 - b. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, dipandang perlu untuk dikaji dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 21 Desember 2018.
 2. Surat dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perihal Penugasan dalam Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 26, 27, dan 28 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan tugas membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk menelaah, meneliti, membahas, dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

KEDUA : Susunan personalia Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang komposisi dalam kepanitiaannya diserahkan kepada Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- KETIGA** : Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur pada diktum KESATU, mulai melaksanakan tugas dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 dan melaporkan hasil penelaahan, penelitian, pembahasan, dan pengkajiannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT** : Segala pembiayaan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 28 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



YADI MULYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 172.2/17/DPRD/2018 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016-2021.

I. PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN CIANJUR

NO.	NAMA	FRAKSI
1	Dr. H. DENNY ADITYA DWIWARMAN, SE., MAP.	PARTAI DEMOKRAT
2	GEUGEU TITIN MARIANI, SH.	PARTAI DEMOKRAT
3	H. MOHAMMAD TOHA, S.Ag., MPd.	PARTAI DEMOKRAT
4	MUHAMMAD ISNAENI, SH.	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	HENDRA GUNAWAN, ST.	PARTAI GOLONGAN KARYA
6	CECEP BULDAN	PDI PERJUANGAN
7	YUSUP EPENDI	PDI PERJUANGAN
8	TAVIP DARMAWAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
9	ASEP SOPYAN	GERAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
10	drh. BARUNA F. W	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
11	LEPI ALI FIRMANSYAH, SPd., MP.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
12	ENCE DENI NURYADI	PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 28 Desember 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI